







**STANDAR PELAKSANAAN BEBAN KERJA DOSEN  
UNIVERSITAS CENDERAWASIH**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS CENDERASIH  
TAHUN 2021**

**STANDAR PELAKSANAAN BEBAN KERJA DOSEN  
UNIVERSITAS CENDERAWASIH**

Proses	Penanggungjawab			Tanda tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan			
1. Perumusan	Prof. Dr. Happy Lumbantobing, M. Si.	Ketua LP2M			28/6/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Onesimus Sahuleka, SH., M.Hum	PR I UNCEN			28/6-2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. B. Kambuaya, MBA	Ketua Senat			28/6/2021
4. Penetapan	Dr. Ir. Apollo Safanpo, MT	Rektor			28/6-21
5. Pengendalian	Dr. Onesimus Sahuleka, SH., M.Hum	PR I UNCEN			28/6-21.

**MANUAL PENETAPAN STANDAR**

**Visi**

Universitas Cenderawasih menjadi universitas yang unggul di tahun 2030 yang berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan.

**Misi**

Menghasilkan lulusan cerdas dan kompetitif yang berwawasan budaya dan lingkungan;  
 Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis budaya dan berwawasan lingkungan;  
 Meningkatkan mutu tata kelola Universitas Cenderawasih yang terintegrasi

**Rasional Standar Beban Kerja Dosen (BKD)**

Dosen merupakan komponen terpenting dalam penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi. Hal ini karena dosen memiliki kedudukan strategis sebagai pendidik profesional dan ilmuwan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memberikan penjelasan bahwa dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen sebagai pendidik profesional dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pendidik. Sebagai pendidik profesional dosen berkewajiban:

1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
3. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya.

Tugas dan kewajiban dosen sebagaimana dinyatakan di atas merupakan Beban Kerja Dosen (BKD). Pasal 72 UU tentang Guru dan Dosen mengatur bahwa BKD mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. BKD tersebut sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) Satuan Kredit Semester (SKS). Selanjutnya undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai BKD diatur oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Beban Kerja Dosen (BKD) merupakan potret beban SKS dosen melaksanakan tridharma dalam satu semester. Beban Kerja Dosen (BKD) dihitung pada setiap awal semester, bersamaan dengan Laporan Kerja Dosen (LKD) pada semester sebelumnya. LKD merupakan potret kerja riil dosen melaksanakan tridharma dalam hitungan SKS satu semester terakhir yang sudah dijalani.

Untuk menjamin mutu penyelenggara kerja dosen di Universitas Cenderawasih, maka perlu disusun standard pelaksanaan BKD.

#### **Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Beban Kerja Dosen**

1. Rektor
2. Pembantu Rektor I
3. Pembantu Rektor II
4. Pembantu Rektor III
5. Dekan di lingkungan Universitas Cenderawasih
6. Direktur Pascasarjana
7. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan
8. Pembantu Dekan I, II, III di lingkungan Universitas Cenderawasih
9. Para asisten Direktur Pascasarjana

10. Ketua Jurusan

11. Ketua Program Studi

12. Ketua Laboratorium

13. Dosen

#### **Definisi Istilah**

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dosen luar biasa terdiri dari:
  - a. Dosen yang berasal dari luar program studi atau luar universitas dan telah mempunyai sertifikat pendidik.
  - b. Dosen yang berasal dari praktisi pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) atau lembaga mitra lainnya. Dosen dari praktisi tidak diwajibkan mempunyai NIDN/NIDK atau Sertifikat Pendidik.
3. BKD adalah laporan kerja dosen yang mencakup komponen melaksanakan pendidikan, melaksanakan penelitian, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, serta penunjang kegiatan tridharma, dan atau tugas tambahan dalam kurun waktu tertentu.
4. Beban kerja dosen sekurang-kurangnya sepada dengan 12 (dua belas) Satuan Kredit Semester (SKS) untuk keseluruhan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi (pengajaran, penelitian dan pengabdian).
5. Beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa.
6. Laporan Kerja Dosen (LKD) merupakan potret kerja riil dosen melaksanakan tridharma dalam hitungan SKS satu semester terakhir yang sudah dijalani
7. Tugas tambahan dosen adalah jabatan manajerial yang diamanatkan untuk memimpin perguruan tinggi. Penugasan sampai dengan tingkat jurusan/ program studi dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
8. Kewajiban khusus dosen berlaku untuk semua jenjang jabatan fungsional dosen (asisten ahli, lektor, lektor kepala dan guru besar).
9. Kewajiban khusus dosen yang diperuntukkan bagi setiap dosen dengan jabatan

akademik lektor kepala dan profesor berupa kewajiban menulis buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah di jurnal internasional.

### Pernyataan Standar Beban Kerja Dosen

No	Pernyataan Standar	Indikator
1.	BKD dihitung pada setiap awal semester, bersamaan dengan LKD pada semester sebelumnya	1. Setiap dosen mengisi LKD semester sebelumnya dan menyerahkan kepada ketua program studi pada awal semester sebelum perkuliahan dimulai.
2.	Beban kerja dosen sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) SKS.	2. Dosen melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi (pendidikan paling sedikit sepadan 6 SKS, penelitian paling sedikit 3 SKS, pengabdian kepada masyarakat paling sedikit sepadan dengan 1 SKS dan kegiatan penunjang tridharma paling sedikit sepadan
3.	Setiap hasil kegiatan penelitian wajib dipublikasikan pada jurnal ilmiah	
4.	Laporan kewajiban khusus (Keputusan dirjendikti kemendikbud Nomor 12/E/KPT/2021): <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dosen dengan jabatan Lektor Kepala wajib menghasilkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi; atau</li> <li>○ paling sedikit 1 (satu) jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental; dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun. (permenristekdikti No. 20/2017, pasal 4)</li> </ul> </li> <li>➤ Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat (UU No. 14/2005, pasal 49).            Profesor wajib menghasilkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional; atau</li> <li>○ Paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah nasional bereputasi, paten, atau karya seni</li> </ul> </li> </ul>	

	<p>monumental/desain monumental;;dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (permenristekdikti No. 20/2017, pasal 8)</p> <p>5. Perhitungan 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;</li> <li>➤ kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan</li> <li>➤ kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</li> </ul> <p>6. Perhitungan 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan</li> <li>➤ kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.</li> </ul> <p>7. Perhitungan 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, praktek keprofesian, magang pada DUDI, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>8. Pembelajaran/perkuliahhan dalam satu semester dilakukan dalam 16 minggu (16 kali tatap muka termasuk 2 kali ujian).</p> <p>9. Perhitungan BKD dalam SKS pada mata kuliah dilakukan dengan memperhitungan waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa.</p> <p><b>Contoh 1.</b> Mata kuliah A dengan bobot 4 SKS diampu oleh 2</p>	<p>dengan 2 SKS)</p> <p>3. Setiap dosen mempunyai artikel (karya ilmiah) pada jurnal ilmiah</p> <p>4. Dosen dengan jabatan fungsional lektor kepala dan profesor mempunyai 3 (tiga) karya ilmiah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dan minimal satu sebagai penulis utama atau penulis korespondensi pada karya ilmiah.</p> <p>5. Dosen dengan jabatan fungsional profesor mempunyai minimal satu buku ajar atau buku teks sebagai penulis utama atau penulis pendamping</p> <p>6. Perhitungan SKS beban kerja setiap dosen dapat dihitung (diukur)</p>
--	--	--

	<p>orang dosen (pak Karya dan ibu Hikmad).</p> <p>Pada pelaksanaannya, pak Karya hanya melakukan 4 kali tatap muka perkuliahan dan ibu Hikmad hanya melakukan perkuliahan sebanyak 8 kali.</p> <p>Maka:</p> $\text{BKD pak Karya} = \frac{4}{16} \times 4 \text{ SKS} = 1 \text{ SKS.}$ $\text{BKD ibu Hikmad} = \frac{8}{16} \times 4 \text{ SKS} = 2 \text{ SKS.}$ <p>10. Perhitungan SKS pada mata kuliah sistem blok atau pada mata kuliah magang atau praktek di DUDI atau di lembaga mitra lainnya atau dalam bentuk praktek keprofesian, dilakukan berdasarkan waktu mengajar /membimbing penuh dan jumlah mahasiswa atau nisbah dosen dan mahasiswa.</p> <p><b>Contoh 1.</b></p> <p>Mata kuliah X terdiri dari 20 mahasiswa dengan bobot 4 SKS diampu oleh 4 orang dosen (Pak Karya, ibu Hikmad, pak Gito dan pak Herman). Setiap dosen mengajar dan membimbing 5 orang mahasiswa. Maka beban kerja yang harus dilakukan oleh setiap dosen adalah 4 SKS.</p> <p>Jika pada kenyataannya pak Karya melakukan 16 kali perkuliahan, ibu Hikmad 12 kali perkuliahan, pak Gito melakukan 10 kali perkuliahan dan pak Herman 6 kali perkuliahan, maka perhitungan BKD mereka adalah sebagai berikut:</p> $\text{BKD pak Karya} = \frac{16}{16} \times 4 \text{ SKS} = 4 \text{ SKS.}$ $\text{BKD ibu Hikmad} = \frac{12}{16} \times 4 \text{ SKS} = 3 \text{ SKS.}$ $\text{BKD pak Gito} = \frac{10}{16} \times 4 \text{ SKS} = 2,5 \text{ SKS.}$ $\text{BKD ibu Hikmad} = \frac{8}{16} \times 4 \text{ SKS} = 2 \text{ SKS.}$	<p>dengan tepat.</p> <p>7. Perhitungan SKS beban kerja dosen dalam kuliah sistem blok atau perkuliahan keprofesian atau magang atau kerja praktek di DUDI dapat dihitung dengan tepat dan adil.</p> <p>8. Ada insentif yang adil bagi dosen yang menunjukkan kerja baik.</p> <p>9. Penilai atau assessor BKD adalah orang yang berkompeten.</p> <p>10. Setiap dosen yang sedang tugas belajar wajib memberikan laporan kemajuan tugas belajarnya.</p> <p>11. Pelaksanaan proses pembelajaran di prodi berlangsung dengan baik.</p> <p>12. Penunjukkan dosen luar biasa sesuai standar</p>
--	---	---

	<p><b>Contoh 2.</b></p> <p>Mata kuliah Stase KMB dengan bobot 8 SKS, dilakukan di rumah sakit Dian Harapan. Mata kuliah tersebut dikontrak oleh 40 orang mahasiswa. Mata kuliah tersebut memiliki 8 kompetensi yang dibimbing oleh 8 orang dosen (sehingga terdapat 8 ruang konsultasi yang berbeda). Setiap mahasiswa harus mengikuti bimbingan atau pendampingan dari setiap dosen selama satu minggu dengan frekuensi pertemuan 3 kali dan lama pembimbingan adalah 45 menit setiap pembimbingan per mahasiswa. Selanjutnya ada penugasan terstruktur 60 menit dan kegiatan mandiri 60 menit dari setiap pembimbingan. Selain itu, mahasiswa melakukan praktek profesi setiap hari.</p> <p>Maka beban kerja setiap dosen dihitung sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Waktu mengajar/membimbing penuh yang dilakukan setiap dosen adalah: 165 menit x 3 x 40 = 19.800 menit.</li> <li>- Waktu yang dibutuhkan mengajar 1 SKS di DUDI adalah: 170 menit x 16 = 2.720 menit</li> </ul> <p>Maka beban kerja setiap dosen adalah:</p> $BKD = \frac{19.800}{2.720} = 7,28 \text{ SKS}$ <p>Dengan demikian, beban kerja masing-masing dosen pada mata kuliah Stase KMB adalah 7,28 SKS.</p>	<p>13. Setiap dosen yang belajar melakukan kegiatan belajar dengan baik.</p> <p>14. Kinerja dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi semakin baik</p> <p>15. Dosen yang selesai tugas belajar dapat memperoleh tunjangan sertifikasi dosen dengan segera.</p>
11.	Universitas atau fakultas atau program studi memberikan insentif kepada dosen profesional (dosen telah memiliki sertifikat pendidik) yang memiliki kelebihan beban kerja dan juga insentif	

penelitian.

Pembayaran kelebihan beban kerja dosen secara keseluruhan (pendidikan, penelitian dan pengabdian) pada satu program studi maksimum 6 (enam) SKS per semester dan disesuaikan dengan jabatan fungsional dosen.

12. Universitas atau fakultas atau program studi memberikan insentif kepada dosen profesional (dosen telah memiliki sertifikat pendidik) yang memiliki publikasi ilmiah pada jurnal ilmiah terakreditasi atau jurnal ilmiah internasional.

13. Penilaian pelaksanaan BKD dilakukan oleh assesor beban kerja dosen yang mempunyai NIRA dari kementerian.

Jika belum ada assesor di universitas, fakultas atau program studi maka universitas, fakultas atau program studi dapat meminta assesor BKD dari universitas lain dan bekerja sama dengan ketua program studi.

Dosen mempunyai kewajiban khusus sesuai dengan

14. Kep Dirjendikti No 12/E/KPT/2021.

**Kewajiban khusus dosen dalam 3 (tiga) tahun**

<b>Jabatan Dosen</b>	<b>Kewajiban Khusus</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Ket.</b>
<b>Profesor</b>	Menulis buku ajar atau buku teks	1 buku	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
	a. paling sedikit 3 (tiga) karya karya ilmiah yang disebutkan dalam jurnal internasional atau	3 karya ilmiah atau	Sebagai penulis utama atau pendamping atau

		<p>b. paling sedikit 1 karya karya il(satu) miah yang disebutkan dalam jurnal internasional bereputasi atau</p> <p>c. paling sedikit 1 (satu) paten atau</p> <p>d. paling sedikit 1 (satu) karya seni monumental/ desain monumental</p>	<p>1 karya ilmiah atau</p> <p>1 paten atau</p> <p>1 karya monu-mental</p>	<p>Sebagai penulis utama atau pendam-ping atau</p> <p>Sebagai penulis utama atau pendam-ping atau</p> <p>Sebagai penulis utama atau pendam-ping atau</p>	
	<b>Lektor Kepala</b>	<p>a. paling sedikit 3 (tiga) karya karya ilmiah yang disebutkan dalam jurnal nasional terakreditasi atau</p> <p>b. paling sedikit 1 karya karya il(satu) miah yang disebutkan dalam jurnal internasional atau</p> <p>c. paling sedikit 1 (satu) paten atau</p>	<p>3 karya ilmiah atau</p> <p>1 karya ilmiah atau</p> <p>1 paten atau</p>	<p>Sebagai penulis utama atau pendam-ping atau</p> <p>Sebagai penulis utama atau pendam-ping atau</p> <p>Sebagai penulis utama atau pendam-ping atau</p>	

	d. paling sedikit 1 (satu) karya seni semi monumental/ desain semi monumental	1 karya monumental	Sebagai penulis utama atau pendamping.
<b>Lektor</b>	Menulis buku ajar/bukur teks atau publikasi ilmiah	1 buku / 1 karya ilmiah	Sebagai penulis utama atau pendamping.
<b>Asisten Ahli</b>	Menulis buku ajar/bukur teks atau publikasi ilmiah	1 buku / 1 karya ilmiah	Sebagai penulis utama atau pendamping.

15.

Pemenuhan BKD bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan cukup dengan melakukan dharma pendidikan paling sedikit 3 (tiga) SKS setiap semester dan tidak mewajibkan pelaksanaan kewajiban khusus seperti yang diamanatkan pada permenristekdikti No. 20 tahun 2017.

Kriteria "M" Memenuhi Laporan BKD/LKD				
No	Jenis Dosen	Unsur Kegiatan	SKS	Ket
1	Dosen	Pendidikan (A/B)	≥ 9 SKS	Tidak boleh kosong
		Penelitian (C)		Tidak boleh kosong
		Pengabdian (D)	...	Tidak boleh kosong
		Penunjang (E)	...	Tidak boleh kosong
		Jumlah	12 – 16 SKS	
2	Dosen dengan tugas tambahan	Pendidikan (A/B)	≥ 3 SKS	Tidak boleh kosong
		Penelitian (C)	...	Boleh kosong
		Pengabdian (D)	...	Boleh kosong

		Penunjang (E)	...	Boleh kosong
		Jumlah	3 – 16 SKS	
		<p><b>Catatan:</b>  <i>Tugas tambahan sebagai Rektor adalah 12 SKS. Sehingga unsur kegiatan pengajaran, penelitian, pengabdian dan penunjang boleh kosong.</i></p>		
16.		<p>Program studi yang kekurangan dosen untuk mata kuliah tertentu dapat mengundang dosen luar biasa dari luar program studi atau dari luar universitas.</p>		
17.		<p>Syarat dosen luar biasa adalah dosen profesional yang telah memiliki NIDN/NIDK dan sertifikat pendidik, kecuali dosen (praktisi) dari DUDI atau mitra lain.</p>		
18.		<p>BKD bagi dosen yang sedang melaksanakan tugas belajar dibuktikan dengan laporan kemajuan belajar dosen yang bersangkutan yang ditandatangani oleh ketua program studi tempat tugas belajar.</p> <p>Laporan kemajuan tugas belajar setara dengan dengan 12 SKS.</p>		
19.		<p>Pembayaran tunjangan sertifikasi dosen, tunjangan kehormatan guru besar dan dosen luar biasa serta kelebihan BKD (kelebihan jam mengajar dosen) didasarkan pada pemenuhan BKD dan kriteria standard beban kerja dosen.</p>		
20.		<p>Dosen yang telah selesai tugas belajar dan menyerahkan laporan kemajuan tugas belajarnya pada semester terakhir dapat mengusulkan pengaktifan pembayaran tunjangan sertifikasi dosen dihitung sejak yang bersangkutan melapor telah kembali melaksanakan tugas di kampus.</p>		
<p><b>Strategi Pelaksanaan Standar Beban Kerja Dosen</b></p>				
<p>1. Rektor menetapkan standar beban kerja dosen</p>				

2. LP2M menyosialisasikan beban standar kerja dosen kepada setiap fakultas
3. LP2M merekrut assesor BKD
4. LP2M bekerja sama dengan pimpinan fakultas dan pimpinan program studi untuk melakukan monitoring pelaksanaan beban kerja dosen.
5. LP2M menyosialisasikan pengisian Laporan Kerja Dosen (LKD) kepada setiap fakultas.
6. LP2M melakukan audit BKD setiap akhir semester atau awal semester.
7. LP2M menyusun melaporkan hasil audit BKD dan rekomendasi hasil audit
8. LP2M memberikan hasil audit BKD dan rekomendasi hasil audit BKD kepada rector.

#### **Indikator Ketercapaian Beban Kerja Dosen**

Indikator ketercapaian pelaksanaan beban kerja dosen adalah sebagai berikut:

1. Tersedia laporan kerja dosen setiap program studi untuk setiap semester
2. Tersedia laporan dan rekapitulasi pelaksanaan beban kerja dosen dari setiap fakultas
3. Tersedia rekapitulasi pelaksanaan beban kerja dosen untuk univeristas
4. Meningkatnya kinerja dosen dibuktikan dari persentasi pemenuhan beban kerja dosen

#### **Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Beban Kerja Dosen**

Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan standard beban kerja dosen adalah sebagai berikut:

1. Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen (Kep Dirjendikti No 12/E/KPT/2021)
2. SOP Penilaian Beban Kerja Dosen
3. Form Identitas Dosen
4. Form Laporan Beban Kerja Dosen
5. Form Penilaian Beban Kerja Dosen
6. Form Rubrik Penilaian Beban Kerja Dosen
7. Form Rekapitulasi Penilaian Laporan Kinerja Dosen